



**PUTUSAN**  
Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Alang
2. Tempat lahir : Sei Belutu
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/11 Oktober 1953
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Iskandar Muda No. 28 Lk. V RT/RW 005/--- Kel.  
Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Alang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik terhitung sejak 4 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Tibo
2. Tempat lahir : Berohol
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/15 Juni 1959
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Setia Budi No. 71 Lingkungan II Kel. Berohol  
Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tibo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik terhitung sejak 4 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Marta Sitorus, SH., MH., CLI. dan Saut Martua Purba, SH., MH., masing-masing Advokat pada Kantor Marta Sitorus, SH., MH., CLI., beralamat di Jl. Beringin VIII No. 97/112, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 22 Februari 2021 tentang Penetapan Persidangan On Line;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Alang, dan 2. Tibo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Asli Bila Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 263 (2) dari KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Alang, dan 2. Tibo dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun, dengan perintah Terdakwa-terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Legalisir warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1237/Berohol tanggal 24 Februari 2016 an. Alang;
- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Kuasa Kepada Doddy Razali tanggal 15 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir akte kematian Nomor 1276-KM-06042015-0001;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400/965/BRL/VIII 2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Berohol an. Safrial;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan ahli waris tanggal 14 Agustus 2020 yang didaftarkan di kantor Camat Bajenis Kota Tebing Tinggi dengan nomor: 592.3/092/BKS/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 dan didaftarkan di kantor Kelurahan Berohol dengan nomor : 592.3/104/BR/2020 Tanggal 18 Agustus 2020

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

#### 4. Menetapkan alat bukti surat berupa:

Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara Nomor: 9606/DTF/2020 Tanggal 17 September 2020 yang menyatakan bahwa tanda tangan Rozali Als Razali Als Razali SL Als Kencok adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Rozali Als Razali pembanding;

Terlampir dalam berkas perkara;

#### 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tidak jelas menyebutkan keterkaitan masa penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa-terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan, apakah masa penahanan yang telah dan sedang dijalani Para Terdakwa dikurangi atau ditambah dari hukuman penjara yang dijatuhkan, sehingga Surat Tuntutan Penuntut Umum kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan batal demi hukum. Selanjutnya seluruh unsur dari ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Alang dan Terdakwa Tibo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 263 (2) KUH-Pidana dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Alang dan Terdakwa Tibo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Alang dan Terdakwa Tibo dari segala Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Terdakwa Alang dan Terdakwa Tibo segera dibebaskan dari Rumah Tanggahan Negara;
6. Memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Alang dan Terdakwa Tibo dalam keadaan semula;
7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak berdasar dan jelas, perbuatan Terdakwa Alang dan Terdakwa Tibo adalah salah dan melanggar hukum dan kepada Terdakwa Alang dan terdakwa Tibo pantas untuk dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa tidak mencerminkan kepastian hukum serta mencederai rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Alang dan terdakwa Tibo pada tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian/kewajiban atau sesuatu pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Razali (almarhum) yaitu ayah kandung saksi korban Doddy Razali sebagai pemilik dari sebuah rumah yang beralamat di Jalan Setia Budi

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi Kota dan tinggal dan menetap di rumah tersebut dengan istrinya yang bernama Tio Lai Moi dan 4 (empat) orang anak yang bernama Nonni, Yenni, Doddy Razali (saksi Pelapor) dan Willy. Razali memiliki saudara kandung yaitu Tan King Huang, Terdakwa A Lang, Tan Ken Jak Alias Ayak, Terdakwa Tibo, Linda Dan Sandi Tanaka. Bahwa sejak tahun 1998 ayah saksi korban yaitu Razali dan ibu saksi korban pisah ranjang dimana ayah saksi korban yaitu Razali tetap tinggal di rumah yang di Jalan Setia Budi tersebut bersama-sama dengan anak yang pertama yang bernama Nonni sedangkan kakak saksi korban bernama Yenni, saksi korban Deddy Razali dan Willy ikut dengan ibu saksi korban yang bernama Tio Lai Moi dan tinggal di jalan KF. Tandean Gg. Sri Wangi Tebing Tinggi Kota namun komunikasi antara saksi korban, kakak dan adik saksi korban tetap berhubungan demikian juga dengan Razali. Bahwa selain ayah saksi korban yang bernama Razali dan kakak saksi korban bernama Nonni, juga ikut tinggal di rumah tersebut adik dari Razali yaitu terdakwa Tibo yang merupakan bibi saksi korban Doddi Razali dan juga adik laki-laki Razali yang bernama Tan King Huang serta istrinya bernama A Tek dan anak-anaknya.

- Bahwa karena melihat kondisi Razali yang sedang sakit, timbul niat terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo untuk menguasai rumah milik Razali yang terletak di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi lalu tanpa sepengetahuan Razali terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo membuat Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 antara Razali sebagai pihak I dengan terdakwa Tibo sebagai pihak II dimana dalam surat tersebut dituangkan bahwa pihak I dan pihak II telah mengadakan penyerahan ganti rugi atas sebidang tanah kepunyaan pihak I kepada pihak II seolah-olah Razali menjual rumah yang ditematinya kepada terdakwa Tibo dimana Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tersebut seolah olah ditanda tangani oleh Razali sebagai pihak I dan Tibo sebagai Pihak II tanpa menyebutkan jumlah uang ganti rugi yang diberikan oleh terdakwa Tibo. Kemudian terdakwa Tibo membawa surat tersebut ke Lurah Bahorol untuk ditanda tangani.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2015 saksi korban Doddi Razali, Nonni, Yenni dan Willy dipanggil oleh ayah saksi korban yang bernama Razali untuk datang ke rumah di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi dan pada saat itu sedang ada acara kumpul keluarga dan pada saat itu ayah saksi korban yaitu Razali sedang sakit dan disaat itu Razali memberitahukan kepada anak anaknya yaitu Doddi Razali, Nonni, Yenni dan Willy bahwa tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh ayah saksi korban tersebut adalah hak miliknya beserta anaknya sembari memperlihatkan surat hak

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah tersebut yaitu 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sepenuhnya dari Normal z.a kepada Razali SL alias Kencek dan mengatakan "Rumah Ini Nanti Punya Kalian, Dan Surat-Suratnya Saya Taruh Dikoper, Dan Nanti Kalau Saya Sudah Tiada Supaya Anak-Anakku (Nonni, Doddy Razali, Yenny Dan Willy) Ambil Dan Minta Sama Bibi Kalian (A Lang). Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2015 ayah saksi korban yaitu Razali meninggal dunia dan saksi korban bersama Nonni, Yenny dan Willy datang untuk persemayaman dan pengebumian jenazah Razali dan dikarenakan masih ada adik ayah saksi korban yaitu terdakwa Tibo yang masih tinggal di rumah tersebut untuk menjaga dan merawat rumah milik Razali dimana terdakwa Tibo tidak menikah dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan berjualan kopi dan tidak mempunyai tempat tinggal sehingga saksi korban Doddy Razali merasa kasihan dan membiarkan terdakwa Tibo untuk tinggal di rumah tersebut.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 terdakwa Tibo dan terdakwa A Lang membuat surat yang isinya bahwa terdakwa Tibo menghibahkan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi kepada terdakwa A Lang lalu dibuatlah Surat Hibah oleh Notaris Muhammad Benny SH lalu. Setelah menerima Hibah atas tanah dan rumah tersebut lalu terdakwa A Lang menjual sebagian tanah tersebut kepada Salmiatik seluas 155 M2 dan Sumiatik seluas 155 M2, dimana Salmiati dan Sumiatik adalah anak dari Ayak dimana Ayak adalah adik laki-laki dari Razali atau paman dari saksi korban Doddy Razali dan adik laki-laki dari terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo sehingga berdirilah 3 (tiga) unit bangunan Ruko dibekas lahan rumah Razali tersebut tanpa sepengetahuan saksi Doddy Razali, Nonni, Yenni dan Willy selaku ahli waris dari Razali.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 Saksi korban Doddy Razali mendapatkan informasi dan bahwa rumah tua saksi korban yang terletak di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi Kota telah dirobohkan. Kemudian saksi korban Doddy Razali menghubungi adik ayah saksi korban yaitu terdakwa Tibo dan menanyakan kenapa dirubuhkan rumah ayah saksi korban dan pada saat itu terdakwa Tibo menjelaskan bahwa rumah tersebut dirubuhkan dan sedang dalam pembangunan dengan pondasi dan tiang berdiri dikarenakan mendapat dana Aladin/bantuan dari pemerintah dan dikarenakan mau direhab dan dikarenakan adik orang tua saksi korban yang mengatakan hal tersebut saksi korban Doddy Razali tidak merasa curiga. Selanjutnya pada sekitar bulan September 2019 saksi korban datang lagi ke rumah tersebut dan saksi korban melihat bahwa diatas tanah bangunan rumah orang tua saksi korban tersebut sudah berdiri 3 unit bangunan Ruko hampir siap bangun dan kemudian saksi

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Doddi Razali menanyakan kepada terdakwa Tibo kalau bantuan pemerintah kenapa bangunannya begini bagusya namun terdakwa Tibo tidak menjawabnya. Selanjutnya saksi korban Doddi Razali mencari informasi dan dari orang sekitar bahwa atas tanah milik ayah saksi korban tersebut telah terbit Sertifikat hak Milik atas nama terdakwa A Lang (adik Razali) dan atas adanya penerbitan hak Milik atas nama A Lang tersebut saksi korban Doddi Razali merasa keberatan dimana ayah saksi korban Doddi Razali tidak pernah menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada terdakwa A Lang maupun kepada orang lain sehingga saksi korban Doddi Razali mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh terdakwa A Lang dari terdakwa Tibo dengan cara Hibah .

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara Nomor : 9606/DTF/2020 tanggal 17 September 2020 yang menyatakan bahwa tanda tangan Rozali als Razali als Razali SL als Kencok adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Rozali als Razali pembanding.
- Bahwa dengan dasar Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 yang telah dipalsukan oleh terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo dan Surat Hibah dari terdakwa Tibo kepada terdakwa A Lang atas lahan milik Razali yang terletak di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi Kota telah timbul Sertifikat Hak Milik atas nama A Lang, Sumiati dan Salmiatik.
- Akibat perbuatan terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo, saksi Doddy Razali, saksi Nonni, saksi Yenni dan saksi Willy mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Alang dan terdakwa Tibo pada tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Razali (almarhum) yaitu ayah kandung saksi korban Doddy Razali sebagai pemilik dari sebuah rumah yang beralamat di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi Kota dan tinggal dan menetap di rumah tersebut dengan istrinya yang bernama Tio Lai Moi dan 4 (empat) orang anak yang bernama Nonni, Yenni, Doddy Razali (saksi Pelapor) dan Willy. Razali memiliki saudara kandung yaitu Tan King Huang, terdakwa A Lang, Tan Ken Jak Alias Ayak, terdakwa Tibo, Linda dan Sandi Tanaka. Bahwa sejak tahun 1998 ayah saksi korban yaitu Razali dan ibu saksi korban pisah ranjang dimana ayah saksi korban yaitu Razali tetap tinggal di rumah yang di Jalan Setia Budi tersebut bersama-sama dengan anak yang pertama yang bernama Nonni sedangkan kakak saksi korban bernama Yenni, saksi korban Deddy Razali dan Willy ikut dengan ibu saksi korban yang bernama Tio Lai Moi dan tinggal di jalan KF. Tandean Gg. Sri Wangi Tebing Tinggi Kota namun komunikasi antara saksi korban, kakak dan adik saksi korban tetap berhubungan demikian juga dengan Razali. Bahwa selain ayah saksi korban yang bernama Razali dan kakak saksi korban bernama Nonni, juga ikut tinggal di rumah tersebut adik dari Razali yaitu terdakwa Tibo yang merupakan bibi saksi korban Doddy Razali dan juga adik laki-laki Razali yang bernama Tan King Huang serta istrinya bernama A Tek dan anak-anaknya.
- Bahwa karena melihat kondisi Razali yang sedang sakit, timbul niat terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo untuk menguasai rumah milik Razali yang terletak di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi lalu tanpa sepengetahuan Razali terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo membuat Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 antara Razali sebagai pihak I dengan terdakwa Tibo sebagai pihak II dimana dalam surat tersebut dituangkan bahwa pihak I dan pihak II telah mengadakan penyerahan ganti rugi atas sebidang tanah kepunyaan pihak I kepada pihak II seolah-olah Razali menjual rumah yang ditempatinya kepada terdakwa Tibo dimana Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tersebut seolah olah ditanda tangani oleh Razali sebagai pihak I dan Tibo sebagai Pihak II tanpa menyebutkan jumlah uang ganti rugi yang diberikan oleh terdakwa Tibo. Kemudian terdakwa Tibo membawa surat tersebut ke Lurah Bahorol untuk ditandatangani.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2015 saksi korban Doddy Razali, Nonni, Yenni dan Willy dipanggil oleh ayah saksi korban yang bernama Razali untuk datang kerumah di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi dan pada saat itu sedang ada acara kumpul keluarga dan pada saat itu ayah saksi korban yaitu Razali) sedang sakit dan disaat itu Razali memberitahukan kepada anak anaknya yaitu Doddy Razali, Nonni, Yenni dan Willy

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh ayah saksi korban tersebut adalah hak miliknya beserta anaknya sembari memperlihatkan surat hak kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah tersebut yaitu 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sepenuhnya dari Normal z.a kepada Razali SL alias Kencek dan mengatakan "rumah ini nanti punya kalian, dan surat-suratnya saya taruh dikoper, dan nanti kalau saya sudah tiada supaya anak-anakku (nonni, doddy razali, yenny dan willy) ambil dan minta sama bibi kalian (A Lang). Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2015 ayah saksi korban yaitu Razali meninggal dunia dan saksi korban bersama Nonni, Yenny dan Willy datang untuk persemayaman dan pengebumian jenazah Razali dan dikarenakan masih ada adik ayah saksi korban yaitu terdakwa Tibo yang masih tinggal dirumah tersebut untuk menjaga dan merawat rumah milik Razali dimana terdakwa Tibo tidak menikah dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan berjualan kopi dan tidak mempunyai tempat tinggal sehingga saksi korban Doddy Razali merasa kasihan dan membiarkan terdakwa Tibo untuk tinggal dirumah tersebut.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 terdakwa Tibo dan terdakwa A Lang membuat surat yang isinya bahwa terdakwa Tibo menghibahkan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi kepada terdakwa A Lang lalu dibuatlah Surat Hibah oleh Notaris Muhammad Benny SH lalu. Setelah menerima Hibah atas tanah dan rumah tersebut lalu terdakwa A Lang menjual sebagian tanah tersebut kepada Salmiatik seluas 155 M2 dan Sumiatik seluas 155 M2, dimana Salmiati dan Sumiatik adalah anak dari Ayak dimana Ayak adalah adik laki-laki dari Razali atau paman dari saksi korban Doddy Razali dan adik laki-laki dari terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo sehingga berdirilah 3 (tiga) unit bangunan Ruko dibekas lahan rumah RAZALI tersebut tanpa sepengetahuan saksi Doddy Razali, Nonni, Yenni dan Willy selaku ahli waris dari Razali.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 saksi korban Doddy Razali mendapatkan informasi dan bahwa rumah tua saksi korban yang terletak di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi Kota telah dirobohkan. Kemudian saksi korban Doddy Razali menghubungi adik ayah saksi korban yaitu terdakwa Tibo dan menanyakan kenapa dirubuhkan rumah ayah saksi korban dan pada saat itu terdakwa Tibo menjelaskan bahwa rumah tersebut dirubuhkan dan sedang dalam pembangunan dengan pondasi dan tiang berdiri dikarenakan mendapat dana Aladin/bantuan dari pemerintah dan dikarenakan mau direhab dan dikarenakan adik orang tua saksi korban yang mengatakan hal tersebut saksi korban Doddy Razali tidak merasa curiga. Selanjutnya pada sekitar bulan September 2019 saksi korban datang lagi kerumah tersebut dan saksi korban

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bahwa diatas tanah bangunan rumah orang tua saksi korban tersebut sudah berdiri 3 unit bangunan Ruko hampir siap bangun dan kemudian saksi korban Doddi Razali menanyakan kepada terdakwa Tibo kalau bantuan pemerintah kenapa bangunannya begini bagusnya namun terdakwa Tibo tidak menjawabnya. Selanjutnya saksi korban Doddi Razali mencari informasi dan dari orang sekitar bahwa atas tanah milik ayah saksi korban tersebut telah terbit Sertifikat hak Milik atas nama terdakwa A Lang (adik Razali) dan atas adanya penerbitan hak Milik atas nama A Lang tersebut saksi korban Doddi Razali merasa keberatan dimana ayah saksi korban Doddi Razali tidak pernah menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada terdakwa A Lang maupun kepada orang lain sehingga saksi korban Doddi Razali mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh terdakwa A Lang dari terdakwa Tibo dengan cara Hibah .

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Polda Sumatera Utara Nomor : 9606/DTF/2020 tanggal 17 September 2020 yang menyatakan bahwa tanda tangan Rozali als Razali als Razali SL als Kencok adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Rozali als Razali pembanding.

- Bahwa dengan dasar Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 yang telah dipalsukan oleh terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo dan Surat Hibah dari terdakwa Tibo kepada terdakwa A Lang atas lahan milik Razali yang terletak di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi Kota telah timbul Sertifikat Hak Milik atas nama A Lang, Sumiati dan Salmiatik.

- Akibat perbuatan terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo, saksi Doddy Razali, saksi Nonni, saksi Yenni dan saksi Willy mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 9 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt atas nama Terdakwa I. Alang dan Terdakwa II Tibo tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doddy Razali, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Almarhum Rozali dan Ibu Saksi bernama Tio Lai Moi;
- Bahwa Surat Penyerahan hak dengan ganti rugi dari Rozali kepada Tibo pada tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2015, Ayah Saksi Rozali mengumpulkan kami anak – anaknya yaitu Saksi, Nonny, Yenny, dan Willy yang menyatakan bahwa rumah yang kami tempati milik mereka dan akan diwariskan kepada kami anak anaknya, tapi tahun 2019 dibangun ruko, sedangkan orang tua Saksi tidak pernah mengatakan tanah tersebut kepada siapapun;
- Bahwa kata Ayah Saksi pada waktu itu jika Ayah Saksi meninggal ambil surat-surat di koper itu, jika tidak ada berarti udah dititipkan ke bibi Alang;
- Bahwa Saksi melihat surat ganti rugi tahun 2006 di kantor BPN;
- Bahwa setelah Ayah Saksi meninggal, Terdakwa Alang ada meminta KTP Ayah Saksi, Kartu Keluarga dan Surat Kematian, katanya untuk mengurus sepeda motor Ayah Saksi di Leasing;
- Bahwa Ketika Saksi meminta kembali KTP dan KK itu, kata Terdakwa Alang, aku saja yang menyimpan identitas Ayahmu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tanah di Jalan Setia Budi tersebut bermasalah pada tahun 2019 ketika rumah itu dirobohkan dan ditanah itu telah berdiri tiga unit ruko;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena ayah Saksi berpesan tanah dan bangunan akan diwariskan kepada kami anak - anaknya;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa Alang dan Terdakwa bilang rumah itu dibangun karena ada dana aladin dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kenapa rumah Ayah Saksi dirobohkan, tapi mereka selalu menghindar tidak ada konfirmasi;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi curiga, maka Saksi hanya ke BPN, setelah Saksi tahu masalahnya, maka Saksi serahkan kepada Paman Saksi bernama Roy;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti Surat Kuasa Penuh, Surat Ganti Rugi, dan Surat Kepemilikan tanah adalah surat-surat yang diperlihatkan Ayah Saksi pada waktu Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar;

**2. Saksi Nonny, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Razali;
- Bahwa semula Saksi tinggal di Pekan Baru dan pada tahun 2015 Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi karena waktu itu Saksi yang merawat ayah Saksi yang sakit;
- Bahwa Saksi merawat Ayah Saksi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi disuruh pulang oleh Ayah Saksi karena kami disuruh berkumpul semua anaknya yang 4 (empat) orang, waktu kami kumpul ayah memperlihatkan surat – surat tentang tanah yang di Jalan Setia Budi ayah Saksi menyuruh adik Saksi Doddy untuk memfoto copy surat – surat tersebut, setelah di Fotocopy surat – surat itu disimpan kembali ke koper;
- Bahwa surat yang diambil dan difotocopy pada saat itu ada 3 (tiga) surat dan Saksi sempat membaca 2 (dua) surat diantaranya, yaitu Surat Kuasa Penuh dan Surat Ganti Rugi;
- Bahwa pada saat itu orang tua Saksi mengatakan “kalian yang mewarisi tanah ini, jika kalian tidak menemukan Surat ini sudah Saya titip sama bibi kalian Tibo”;
- Bahwa aslinya surat-surat itu disimpan di koper di bawah tempat tidur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa Tibo tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pertama sekali Saksi mengetahui rumah tersebut dirobahkan setelah diberitahu oleh Adik Saksi bernama Doddy melalui telepon yang mengatakan bahwa rumah kami dirobahkan;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa Tibo dan Terdakwa mengatakan bahwa “kami dapat dana aladin dari Pemerintah”;
- Bahwa pekerjaan Ayah Saksi Razali adalah wartawan, sedangkan pekerjaan Terdakwa Tibo adalah berjualan kopi di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa Tibo tidak menikah;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat (Bukti PU-1) berupa Surat Kuasa Penuh dan Surat ganti rugi dari Kadir kepada Normal ZA adalah surat yang diperlihatkan Ayah Saksi pada waktu sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar;
- 3. Saksi Yenny, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
  - Bahwa Saksi adalah anak dari Rozali;
  - Bahwa Rozali meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015;
  - Bahwa Ayah Saksi mempunyai tanah di Jalan Setia Budi, kelurahan Berohol;
  - Bahwa Saksi Bersama saudara-saudara Saksi yang lain pernah dipanggil orang tua Saksi Razali waktu sakit;
  - Bahwa kecuali Saksi dan saudara-saudara Saksi di situ juga ada Terdakwa Tibo;
  - Bahwa pada waktu itu orang tua Saksi menunjukkan surat dan berkata tanah itu akan diberikan kepada kami ahli warisnya, waktu itu ditunjukkan surat lalu difotocopy dan aslinya disimpan kembali di koper;
  - Bahwa Ayah Saksi mengatakan pada waktu itu bahwa Ayah Saksi waktu itu membeli tanah dari Abu Hasan dan dibuat atas nama sepupunya Kadir, karena waktu itu ayah Saksi belum mempunyai kewarganegaraan Indonesia setelah dibeli tanah itu ayah Saksi menikah lalu dibangun rumah;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat (Bukti PU-1) adalah surat ganti rugi tanah yang terletak di Jl. Setia Budi dari Kadir dengan Normal Zainal Abidin;
  - Bahwa yang diperlihatkan Ayah Saksi pada saat itu adalah Surat Perjanjian ganti rugi dari Kadir ke Normal Zainal Abidin dan Surat Kuasa Penuh dari Normal Zainal Abidin ke Rozali;
  - Bahwa Saksi sempat membacanya 1 kali;
  - Bahwa Saksi tidak pernah lihat ayah Saksi buat penyerahan hak dengan ganti rugi dari ayah saksi (Rozali) ke Terdakwa Tibo;
  - Bahwa rumah ayah Saksi dirobohkan bulan Agustus 2019;
  - Bahwa pada saat itu kami Tanya bibi kami Tibo, katanya dapat dana aladin dari pemerintah, karena Terdakwa tibo yang tinggal disitu kami tidak permasalahan, tapi setelah itu berdiri disitu ruko 3 lantai, lalu kami datang

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi Tibo, ia menghindar, termasuk bibi Alang, kami jumpai untuk mengambil Surat tanah kami ia juga menghindar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Adik Saksi Doddy Ketika menjumpai adik Ayah Saksi sekaligus orang tua Saksi Sumiati dan Salmiatik bernama Ayak yang pada saat itu berkata "karena kalian tidak sanggup bangun maka saya bangun;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah tersebut telah dibangun adalah Ketika Saksi datang ke tanah tersebut yang saat itu sudah pembangunan lantai 2;
- Bahwa Adik Ayah Saksi bernama Ayak mengatakan karena kalian tidak sanggup bangun maka kami bangun, ia tidak cerita yang lain, kemudian paman Saksi tanya ke instansi terkait yang mengeluarkan IMB, dari situ kami tau tanah itu telah bersertifikat dengan nomor 127/2016 An Alang;
- Bahwa Adik Saksi bernama Doddy Razali mengatakan bahwa menurut Kantor Badan Pertanahan Kota Tebing Tinggi bahwa dasar penerbitan Sertifikat adalah surat hibah dari Tibo ke Alang tahun 2015 dan surat penyerahan hak dengan ganti rugi dari Rozali ke Tibo;
- Bahwa Saksi menduga Surat surat penyerahan hak dengan ganti rugi dari Rozali ke Tibo Tahun 2006 adalah palsu karena tanda tangan Ayah Saksi sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam surat tersebut dan waktu itu ayah kami tidak menunjukkan surat itu;
- Bahwa Saksi membantah tanda tangan Ayah Saksi dalam Surat Penyerahan hak dengan ganti rugi dari Rozali ke Tibo
- Bahwa menurut Saksi tersebut palsu dan yang asli adalah surat diperlihatkan ayah Saksi, pokoknya itu yang asli karena itu yang dibilang ayah saya;
- Bahwa pesan Ayah saksi pada waktu kami anak-anaknya dikumpulkan "Kalau ia sudah meninggal nanti ambil surat itu di koper, jika tidak ada minta sama bibi Alang";
- Bahwa pada saat itu orang tua Saksi sakit struk Ringan, kaki tidak bisa bergerak, tangan kanan berfungsi tapi agak bergetar dan tangan kiri tidak bisa bergerak;
- Bahwa yang mengambil surat tersebut dari dalam koper adalah adik Saksi bernama Doddy;
- Bahwa pada waktu kami dikumpulkan pada waktu itu ada 6 (enam) orang yang berada di situ Kami disitu enam orang, keempat anak ayah saya (Yenny, Doddy, Nonny, Willy) bibi Tibo dan ayah saya;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 Saksi belum menikah dan Saksi tinggal Bersama mama Saksi di Jalan Tandean/Siliwangi, Nonny ikut Ayah, willy sama mamak, Doddy sama nenek ditahun 2006;
  - Bahwa yang tinggal di rumah Jl Setia Budi pada waktu itu adalah Terdakwa Tibo, sedangkan Terdakwa Alang tidak tinggal di situ;
  - Bahwa pekerjaan Ayah Saksi adalah Wartawan;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat (Bukti PU-1) adalah surat ganti rugi tanah yang terletak di Jl. Setia Budi dari Kadir dengan Normal Zainal Abidin dan Surat Kuasa Penuh dari Normal Zainal Abidin ke Rozali adalah surat-surat yang diperlihatkan Ayah Saksi pada waktu sakit;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Alang memberikan pendapat surat-surat tersebut bukan Terdakwa yang pegang, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa Surat-surat itu bukan Terdakwa I Alang yang pegang, tetapi Terdakwa simpan di lemari;
4. Saksi Willy, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Alang dan Terdakwa Tibo sebagai adik kandung Ayah Saksi bernama Razali;
  - Bahwa Ayah Saksi adalah Razali dan nama ibu Saksi adalah Tio Lai Moi;
  - Bahwa Ayah Saksi tinggal di Jalan Setia Budi, Kelurahan Berohol Bersama kakak Saksi bernama Nonny, sedangkan Saksi tinggal dengan Ibu Saksi;
  - Bahwa di Bulan Agustus Saksi mengetahui dari orang rumah kami dirobohkan, lalu Saksi Bersama saudara-saudara Saksi mencari bibi Tibo dan menanyakan kenapa rumah kami dirobohkan, kata bibi Tibo karena kami dapat dana Aladin, kami tidak memperlmasalahkan, beberapa bulan kemudian kami heran kenapa ada dibangun tiga ruko lalu kami Tanya bibi Tibo ia menghindar demikian juga bibi Alang, karena kami curiga maka kami konsultasikan masalah ini ke paman kami yang bernama Roy yang juga seorang lawyer, lalu melalui paman Saksi kami tanya Paman Kandung saksi yang bernama Ayak yang juga ayah kandung dari Saksi Sumiatik dan Saksi Salmiatik, kata Ayak, karena kalian tidak bisa bangun maka kami bangun, karena tidak puas maka paman Saksi beserta adik saya Doddy pergi ke instansi yang mengeluarkan IMB, dari sana kami tahu bahwa tanah ayah Saksi itu telah terbit sertifikat

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1237 An Alang, kemudian paman Saksi menanyakan ke BPN, dari sana kami tahu bahwa dasar penerbitan sertifikat itu adalah Surat Penyerahan ganti rugi dari Rozali ke Tibo dan Surat Hibah dari Tibo ke Alang, setelah itu kami menyurati mereka tapi selama setahun tidak ada jawaban baru kami laporkan;

- Bahwa Ayah Saksi meninggal pada bulan Maret Tahun 2015;
- Bahwa sewaktu Ayah Saksi sakit, ia mengumpulkan kami anak-anaknya lalu memperlihatkan Surat Tanah kepada kami, lalu di Fotokopi adik saya Doddy lalu diberikan kepada kami, aslinya dimasukkan kembali ke koper dan kata Ayah Saksi bahwa tanah ini akan diwariskan kepada kami anak-anaknya, Kata ayah Saksi jika saya meninggal ambil surat – surat itu jika tidak kalian temukan berarti sudah saya titip sama bibi kalian Alang;
- Bahwa pada saat di atas tanah itu berdiri Ruko, kami menjumpai bibi Tibo tapi tidak ada respon, lalu kami jumpai bibi Alang sama saja mereka terus menghindar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat nikah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa pada waktu itu Ayah Saksi sakit Struk, sebelah kiri lumpuh sebelah kanan berfungsi, dan pikirannya normal;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan Ayah Saksi pada waktu adalah Surat Pernyataan memiliki tanah an Kadir, Surat Perjanjian Ganti Rugi dari Kadir ke Normal Zainal Abidin, Surat Kuasa sepenuhnya dari Normal Zainal Abidin ke Razali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantahnya dan Terdakwa II Tibo memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, yang benar adalah Tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan bukan punya Ayah Saksi;

5. Saksi Safrial, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah pada Kelurahan Berohol terhitung sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait permasalahan tanah yang terletak di Jalan Setia Budi, Kelurahan Berohol;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris dan kami hanya menerima pendaftaran surat pernyataan ahli waris itu;
- Bahwa yang datang pada saat itu adalah seorang Pengacara yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa yang membuat Surat Keterangan Ahli Waris tersebut adalah Staf Saksi dan Saksi menandatangani setelah Saksi mempertanyakannya kepada Kepala Lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi ahli waris dari Razali pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Pernyataan apapun yang ada hubungannya dengan Terdakwa Tibo;
- Bahwa Saksi pernah menerima Photo copy Surat Keterangan Kematian atas nama Razali dan Saksi tidak bertanya tentang surat aslinya karena Saksi yakin nama-nama di Kartu Keluarga itu adalah Ahli Waris;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak meminta akta kelahiran anak-anak Razali dan Surat Perkawinan Razali;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama-nama yang tertera di dalam Kartu Keluarga itu pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan yang mengatur hak mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Tionghoa;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut tidak ada disebutkan masalah kepemilikan tanah dan Saksi hanya menerima pendaftaran saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Lembar fotocopy Legalisir surat Keterangan Ahli waris No: 400/965/BRL/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 adalah yang dikeluarkan Saksi selaku Lurah berohol;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

6. Saksi Erwinsyah Silalahi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kota Tebing Tinggi terhitung sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala seksi hubungan hukum pertanahan di Langkat;
- Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237 kelurahan

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara  
atas nama Pemilik Hak Alang adalah sebagai berikut:

- Surat ganti rugi dari Kadir ke Normal Zainal Abidin tahun 1997;
- Surat Kuasa sepenuhnya dari Normal Zainal Abidin kepada Rozali;
- Surat dari Kelurahan;
- Surat Penyerahan hak dengan ganti rugi dari Rozali ke Tibo;
- Surat hibah dari Tibo ke Alang tanggal 16 Desember 2015;
- Sertifikat terbit tahun 2016 atas nama Alang;
- Akta hibah dari Tibo ke Alang tanggal 16 Desember 2016;
- Ada Kartu Tanda Penduduk;
- Ada peta bidang;
- Ada keterangan luas;
- Ada keterangan lokasi;
- Bahwa pada warkah surat tanah tersebut waktu sertifikat itu keluar, Saksi belum menjabat posisi jabatan itu;
- Bahwa dokumen dalam warkah Saksi melihat Surat Hibah dari Terdakwa Tibo kepada Terdakwa Alang dan menjadi dasar penerbitan Sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa SHM 1237 itu sudah dipecah jadi 3 sertifikat dengan No 1946, 1947 dan 1948 yang semuanya atas nama Alang, tapi sertifikat No.1946 dialihkan ke Salmiatik dan No.1947 ke Sumiatik;
- Bahwa pada saat penerbitan sertifikat tersebut tahun 2019 tidak ada masalah;
- Bahwa dokumen yang berada di dalam warkah permohonan sertifikat tersebut diantaranya adalah surat kuasa sepenuhnya dari Normal Zainal Abidin ke Razali, Surat Pernyataan memiliki tanah, Surat Perjanjian ganti rugi dan Surat penyerahan hak dengan ganti rugi dari Razali ke Tibo;
- Bahwa beberapa sertifikat yang diterbitkan diatas tanah itu adalah Sertifikat 1237/2016 an Alang, Sertifikat 1947/2019 an Alang, Sertifikat 1946/2019 an Alang;
- Bahwa SHM 1237 itu sudah dipecah jadi 3 sertifikat dengan No 1946, 1947, 1948 semuanya atas nama Alang, tapi sertifikat No.1946 dialihkan ke Salmiatik dan No.1947 ke Sumiatik;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat (Bukti PU-1) adalah dokuen yang terdapat dalam warkah tanah di Jl Setia Budi tersebut dsan menjadi dasar

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama ALang, sedangkan Sertifikat seluruhnya adalah Sertifikat yang diterbitkan terhadap tanah tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan tidak menanggapi dan menyatakan Sertifikat itu benar;

7. Saksi Sumiatik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Para Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Saksi beli tanah di Jalan Setia Budi Berohol dari Terdakwa Alang tanggal 27 September 2019, dengan Akta jual beli No.117/2019 yang dibuat Notaris Khairunnisya, SH;

- Bahwa pada saat jual beli alas hak tanah tersebut adalah Sertifikat atas nama Terdakwa Alang;

- Bahwa Saksi membelinya setelah Terdakwa Alang menawarkannya kepada Saksi, mengatakan "Saya mau jual tanah, apakah kalian mau beli" dan Saksi mengatakan "Saya pertimbangkan dulu";

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak langsung membelinya, tapi Saksi mempelajarinya terlebih dahulu kira-kira 2 (dua) minggu atau 1 (satu) minggu lebih;

- Bahwa tanah tersebut Saksi beli dengan harga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa pada saat itu Saksi ditelepon oleh Alang apakah saya jadi beli atau tidak, saya jawab saya mau;

- Bahwa Saksi kenal dengan Razali, yaitu Paman saya saudara kandung ayah saya, sedangkan Para Terdakwa adalah adik kandung Ayah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa II Alang tinggal di Jalan O.K Aliviah, sedangkan Terdakwa Tibo tinggal di Jalan Setia Budi Kelurahan Berohol;

- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah tersebut, Razali sudah meninggal dunia;

- Bahwa cara pembayaran tanah tersebut dilakukan kepada Terdakwa Alang secara cash di depan Notaris;

- Bahwa pada waktu membeli tanah tersebut Terdakwa Alang ada memperlihatkan Sertifikat tanah tersebut pada waktu menawarkan tanahnya ke Saksi;

- Bahwa Saksi Bersama Kakak Saksi bernama Salmiatik sama-sama mengurus IMB bangunan di rumah tersebut melalui seseorang bernama Haidir;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Jl. Juanda;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Razali tinggal di Jl. Setia Budi, sedangkan isteri Razali Saksi tidak pernah kelihatan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui peralihan hak dari Terdakwa Tibo kepada Terdakwa Alang;
  - Bahwa Luasnya yang Saksi beli pada waktu itu seluas 155M harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Jual beli dengan Saksi pada saat itu dibuat di Notaris Medan tapi untuk balik nama harus Notaris dimana saksi tinggal;
  - Bahwa selama Saksi mengurus Akta Jual beli dan IMB tersebut tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa Sertifikat tanah yang terletak di Jalan Setia Budi itu sekarang sudah ada 3 (tiga) sertifikat karena sudah dipecah;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat Sertifikat atas nama Saksi berdasarkan Akta Jual Beli dengan Terdakwa Alang;
  - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Para Terdakwa membenarkannya;
8. Saksi Salmiatik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, kecuali jawaban Saksi pada nomor urut 8 yang Saksi perbaiki yang tertulis Hak Milik Nomor 1947 seharusnya Nomor 1946, selanjutnya pada nomor 9 tertulis Tibo yang seharusnya tertulis Alang;
  - Bahwa di atas tanah di Jalan Setia Budi tersebut terdapat 3 (tiga) sertifikat, karena sudah dipecah, masing-masing punya Saksi, Salmiatik dan Terdakwa Alang;
  - Bahwa pada saat Saksi membeli di atas tanah tersebut terdapat bangunan lama;
  - Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa Alang pada Bulan Agustus 2019;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa Alang yang menawarkan tanahnya kepada Saksi di rumah Saksi dengan menunjukkan Sertifikat Alas Hak;
  - Bahwa Saksi sempat memperhatikan Sertifikat Tanahnya seluas 400 dan Saksi membelinya sebahagian 155 m<sup>2</sup> yaitu dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa sebelum Saksi beli terlebih dahulu Saksi cek bersih dahulu oleh Notaris;
  - Bahwa Saksi yakin itu punya Alang dan Saksi melakukan jual belinya di Kantor Notaris Khairunnisya, SH;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli Saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang Saksi beli itu bermasalah;
- Bahwa yang tinggal di rumah JL.Setia Budi itu Terdakwa Tibo dan Terdakwa Alang;
- Bahwa semua prosedur jual beli itu sudah Saksi ikuti dan Saksi sudah mengurus IMB melalui seseorang bernama Hidir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Razali karena paman Saksi namun Saksi tidak kenal dengan anak-anak Razali;
- Bahwa Razali sudah meninggal tahun 2015;
- Bahwa pada waktu menjual tanah itu terdakwa Alang menunjukkan sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebagian tanah tersebut dijual kepada Saksi Sumiatik;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut terdapat 3 Sertifikat;
- Bahwa sebelum membeli Saksi cek bersih ke Notaris Khairunnisya, SH;
- Bahwa Saksi membelinya seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan langsung Saksi bayar;
- Bahwa selama proses pengurusan akta jual beli sampai balik nama tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa Alang dan Terdakwa Tibo;
- Bahwa Saksi tinggal di Jl Baja Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa di tahun 2019 itu Terdakwa Alang tinggal di Jl. Setia Budi dan Jl. O.K Aliviah ditahun 2019 itu;
- Bahwa Ayak orang tua saksi dulunya pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut itu sudah ada 3 Sertifikat dan sekaligus dibangun, biayanya masing-masing;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Sertifikat dan Akta Jual Beli Saksi dengan Terdakwa Alang;
- Terhadap keterangan Saksi dalam Tanggapannya Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Alang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di Jalan Iskandar Muda sejak kawin dan Saksi tinggal di Jl Setia Budi waktu kecil;
- Bahwa saudara-saudara Terdakwa adalah Rozali, Tan Keng Huang, Tan Keng Jak alias Ayak, Linda Sendi Tanaka dan Tibo;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Jl. Setia Budi dalam bersama dengan ayah saya yang bernama Tan Sang Lai, ibu saya Lim Siu Ki, Rozali, Tan Ki Huang, Tan Keng Jang alias Ayak, Linda dan Sandi Tanaka serta Tibo;
- Bahwa Terdakwa ada bertanya kepada Terdakwa Tibo pada waktu menghibahkannya ke Terdakwa dan kata Terdakwa sudah saya beli saya hibahkan, kemudian Terdakwa Tibo mengajak Terdakwa ke Notaris membuat surat Hibah tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut sebahagian ke Saksi Salmiatik dan Saksi Sumiatik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang hasil penjualan tanah tersebut ke Terdakwa Tibo Karena uangnya untuk membangun rumah itu dan biar Tibo juga bisa tinggal disitu;
- Bahwa Terdakwa pernah ke Jl Setia Budi bear d Berohol Ketika berumur 16 tahun;
- Bahwa orang tua Terdakwa juga tinggal dan meninggal di rumah tersebut dan terakhir tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa Tibo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat itu rumah tersebut disewa;
- Bahwa atas tanah tersebut kemudian Terdakwa jual kepada keponakan Terdakwa bernama Sumiatik dan Salmiatik Tahun 2016 dan Sertifikat tersebut dipecah;
- Bahwa Terdakwa dikasih uang jual belinya setelah keluar Sertifikat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini;

Terdakwa II. Tibo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada (mocok-mocok);
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jalan Setia Budi sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa di atas tanah tersebut saat itu dibangun 3 (tiga) uit rumah, milik Terdakwa Alang, milik Saksi Salmiatik dan Saksi Sumiatik keponakan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal di rumah Alang;
- Bahwa yang menerima uang penjualan tanah tersebut adalah Terdakwa Alang;
- Bahwa Razali pernah mengatakan rumah tersebut adalah milik Normal Zainal Abidin;
- Bahwa Razali pernah mengatakan "mau kau beli rumah Normal ini karena ia mau jual dari pada sama orang lain;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa dan saudara-sadara Terdakwa bernama Razali, Tan Ken Hwang, Linda, Sandi Tanaka dan Ayak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli tanah itu dengan cara memberikan uangnya kepada abang Terdakwa bernama Razali dan Terdakwa serahkan ke abang saya Razali untuk mengurusnya;
- Bahwa Terdakwa Bersama Razali pergi ke kantor Lurah untuk membuat suratnya dan yang ada di kantor Kelurahan pada saat itu adalah Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Lingkungan;
- Bahwa pada saat itu abang Terdakwa bernama Razali menyuruh Terdakwa menandatangani surat ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menandatangani surat tersebut, Terdakwa melihat abang terdakwa Razali sudah menantanganinya;
- Bahwa Terdakwa melihat abang Terdakwa bernama Razali menandatangani surat tersebut di akantor Kelurahan;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa uang yang Terdakwa berikan kepada abang Terdakwa Razali dan Terdakwa memberikannya di rumah setelah 5 (lima) hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui abang Terdakwa Razali sudah menikah dan mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Razali tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Razali tinggal di Dolok dan pada waktu meninggal Razali tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu meninggal dunia yang ada di rumah tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu meninggal ada datang 4 orang anak Razali yang tidak Terdakwa kenal karena waktu hidupnya tidak ada yang pernah datang;
- Bahwa pada waktu sakit ada datang yang katanya anak Razali 4 orang;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa menghibahkan tanah tersebut kepada Terdakwa Alang kemudian Terdakwa Langmengatakn kita jual sebahagian besat bis akita bangun dan dijual sebahagian kepada Salmiatik dan Sumiatik;
- Bahwa Razali meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Razali tidak menghadap ke Lurah tapi Terdakwa meihat Lurah di kantor Kelurahan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menghibahkan tanah tersebut kepada Terdakwa Alang karena Terdakwa tidak menikah;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Terdakwa menghibahkan tanah tersebut kepada Terdakwa Alang adalah surat ganti rugi dari Razali kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan keluarga tinggal di Jl Setia aBudi dalam dan pinda ke ruamh tersebut Ketika berumur 12 Tahun;
- Bahwa pada waktu membeli tanah itu Razali mengatakan kepada Terdakwa bahwa Pak Normal telah menguasai kepada saya apakah kau mau beli tanah ini dari pada orang lain, kemudian Terdakwa mengatakan Saya bongkar celengan saya lalu Razali menghitung uangnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jualan sayur-sayuran ke kampus kadang kerja borongan sekarang jual kopi minum;
- Bahwa surat yang diperlihatkan Razali pada waktu itu adalah Surat Kuasa penuh dan yang lain Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa melihat Ketika Razali menandatangani surat itu;
- Bahwa pada waktu di kantor Kelurahan Terdakwa melihat Sekretaris Lurah, Rozali dan Kepling;
- Bahwa pada waktu menjual tanah itu Razali tinggal di Dolok;
- Bahwa Terdakwa membayarnya lima hari kemudian dan suratnya siap kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada Terdakwa Alang karena pada saat itu Terdakwa hidup sendiri dan Terdakwa sakit-sakitan;
- Bahwa setelah jual beli tersebut Razali menyerahkan surat-surat kepada Terdakwa berupa surat ganti rugi, ada surat kuasa penuh, yang lain Terdakwa tidak ingat, karena Terdakwa langsung menyimpan surat itu;
- Bahwa di Akta Kelahiran saya ada nama ibu saya Lim Siu Ki dan ayah saya Tan Sang Lai;
- Bahwa Terdakwa pindah ke rumah tersebut karena diajak Ayah Terdakwa dan saat itu Razali ikut pindah ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berumur 12 Tahun dan Terdakwa tidak mengetahui apakah rumah tersebut dibeli atau disewa;
- Bahwa Ayah Terdakwa meninggal tahun 1975, sedangkan ibu Terdakwa meninggal tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa tidak ketemu dengan Pak Normal waktu jual beli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu diperiksa di Penyidik, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani surat tersebut di kantor lurah, lalu Terdakwa terus pulang;
- Bahwa Terdakwa melihat Ketika Razali menandatangani surat itu dengan posisi berdiri;
- Bahwa pada waktu menandatangani surat tersebut Terdakwa melihat ada Sekretaris Liurah, Razali dan Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh tanda tangan adalah Razali;
- Bahwa waktu rumah itu dibangun, tidak ada orang yang menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan rumah itu dibangun karena dapat dana aladin dari Pemerintah adalah karena ada yang ukur tetapi dana itu tidak keluar, Aladin yang datang mengukur;
- Bahwa pada waktu rumah tersebut dibongkar dan dibangun tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Aguslin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Kelurahan Berohol sejak Tahun 2005 sampai dengan 2008 dan saat ini Saksi sudah pensiun;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangannya dalam Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi dari atas nama Razali kepada Terdakwa Tibo tertanggal 5 September 2006;
- Bahwa pada saat mendatanganinya, Saksi melihat sudah ada tandatangan pihak-pihak yang melakukan ganti rugi dan bermaterai;
- Bahwa Saksi tidak melihat para pihak dalam surat itu dan Saksi tidak melihat siapa yang memohon;
- Bahwa yang membawa surat tersebut ke dalam ruang kerja Sakai adalah Saudara Abdul Hakim Saragih selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Saksi menandatangani di ruang kerja Saksi;
- Bahwa pada saat itu ada lampiran suratnya berupa Surat Kuasa Penuh dari Normal Zainal Abidin ke Razali dan ada juga Surat Keterangan Camat (SKT) atas nama Normal;
- Bahwa pada saat menandatangani Saksi melihat harga ganti ruginya kosong;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada kwitansi dalam ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Pemohon dan Saksi tidak ada mengetahui para pihak yang membuat surat ganti rugi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti (Bukti PU-1) berupa Surat Ganti Rugi Hak Dengan Ganti Rugi sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan membenarkannya;

**2. Saksi Ramlah Nur Br Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menikah dengan Normal Zinal Abidin pada tahun 1972 dan dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa suami Saksi Normal Zinal Abidin pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tibo sejak ada permasalahan dengan tanah di Jl, Setia Budi dan Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa Alang;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan keluarga Saksi tinggal di Dolok Masihul dan sejak tahun 1974 tinggal di Jalan Danau Toba Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa suami Saksi pernah mengatakan bahwa kami mempunyai tanah di Jl. Setia Budi ± 400 m;
- Bahwa Saksi mengenal Rozali karena sahabat suami Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Razali datang ke rumah Saksi dan suami Saksi mengatakan untuk menandatangani Surat Kuasa Penuh;
- Bahwa suami Saksi mengatakan bahwa yang mau membeli tanah di Jl, Setia Budi adalah adiknya Razali;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara Rozali dengan Tibo;
- Bahwa Saksi kenal Tibo setelah ia datang kepada saya dan ia bilang begini jadinya saya beli tanah dari kalian, saya diperiksa di Poldasu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menempati rumah di Jl. Setia Budi tersebut;
- Bahwa suami saksi pernah mengatakan membeli tanah di Jl, Setia Budi dari kadir pada tahun 1997;
- Bahwa mengenal Razali karena teman dekat suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Tibo yang beli tanah Saksi itu waktu ia datang kerumah saya, yang mengatakan ia telah diperiksa di Polda karena ia beli tanah itu dari kami, kemudian kami mempunyai ide untuk membuat Surat Pernyataan Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya pembuatan Surat Pernyataan tersebut di Notaris dan Saksi mau membantu karena kasihan;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi cerita kalau kami membeli tanah tersebut dari Kadir tahun 1997 dan pada waktu itu tidak ada surat apapun yang diperlihatkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat atas tanah tersebut;
- Bahwa suami Saksi meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr Ahmad Fauzi SH Mkn., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bidang Hukum Perdata;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan perkara ini sehubungan dengan pemalsuan tanda tangan surat penyerahan hak ganti rugi antara Rozali dengan Terdakwa atas laporan Doddy Rozali sebagai ahli waris Rozali;

- Bahwa yang dapat membuktikan adanya hubungan warisi adalah Akta Kematian dan adanya hubungan darah atau perkawinan;

- Bahwa Fotokopi surat bisa membuktikan tetapi Fotokopi tersebut harus dilegalisir di Pengadilan Negeri dan harus ada aslinya;

- Bahwa Perkawinan yang sah menurut undang – undang kalau ada hubungan darah tapi orang tuanya tidak memiliki akta perkawinan maka status anaknya adalah anak diluar kawin atau anak tidak sah, orang yang memiliki hubungan sedarah harus menunjukkan akta lahir yang sah, secara legalitas hukum meminjam nama tidak bisa;

- Bahwa menurut Saksi Surat Kuasa Penuh antara Normal ZA dengan Rozali Isinya tentang pemberian kuasa untuk menggadaikan memborgkan, menjual tanahnya itu artinya kuasa yang diberikan Normal kepada Rozali sudah selesai;

- Bahwa pengertian Surat Kuasa adalah Persetujuan untuk mengatasnamakan orang lain untuk kepentingan orang lain itu merupakan kuasa persetujuan kalau kuasa itu tidak bisa memiliki karena itu hanya persetujuan kalau ada jual beli barulah si pembeli bisa memiliki, artinya jika Rozali menjual tanah itu dia tidak berarti memiliki tanahnya karena dia menjalankan Kuasa atas nama orang lain si pemberi kuasa, Surat Penyerahan Hak ganti rugi antara Rozali selaku kuasa dari Normal sebagai pihak pertama dan pihak kedua adalah Tibo, menurut hukum surat ini sah;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Legalitas anak terhadap orang tuanya harus ada akta kelahiran dan surat kewarisan, kalau ada surat keterangan ahli waris dengan keputusan pengadilan dan untuk warga Indonesia asli harus ada surat dari Lurah dan Camat dan dua orang saksi, sedangkan untuk orang Tionghoa surat keterangan ahli waris dikeluarkan notaris dan bagi warga Indonesia keturunan Timur Asing harus ada surat dari Balai Harta Peninggalan sesuai Pasal 111 Peralihan Hak karena Pewarisan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
  - Bahwa Surat Keterangan Ahli waris yang dibuat Camat atau Lurah tidak berlaku;
  - Bahwa Surat Kuasa berlaku selama-lamanya tetapi bisa ditarik dengan alasan ada kesalahan;
  - Terhadap keterangan Ahli dalam tanggapannya Para Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;
6. Ahli Dr Mahmud Mulyadi S.H M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum dan program Sarjana pada Universitas Sumatera Utara Medan;
  - Bahwa dalam hukum pidana, pendapat hukum pidana dijadikan parameter saat muncul akibat hukum, misalnya muncul surat lain sebagainya ada akibat hukumnya bisa dijadikan keterangan palsu karena isi keterangan didalamnya itu tidak sesuai dengan kenyataan;
  - Bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat terdiri dari empat bagian, yaitu surat yang menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau membebaskan hutang dan membebaskan bukti sesuatu hal, semua unsur ini terpenuhi baru bisa dikatakan ada tindak pidana;
  - Bahwa Pembanding tanda tangan yang Valid adalah tanda tangan ditahun yang sama atau beberapa tahun karena tanda tangan orang itu berbeda dari kecil dan sebagainya;
  - Bahwa untuk sampai ke identik dan tidak identik itu tugasnya Labfor;
  - Bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus dengan alat bukti yang cukup kuat bukan asumsi, alat bukti didapat dari saksi, selain saksi pengetahuan Terdakwa juga harus dilihat;
  - Bahwa kalau untuk laporan dari ahli waris dan ada hubungan keluarga maka menjadi delik aduan dan berhak mengadu tapi ada batas waktunya kalau diluar batas waktu itu, pengaduan itu tidak sah;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk laporan, semua laporan sah tetapi jika dia mengaku ahli waris jadi timbul keraguan, Pengaduan itu dilihat dulu batas waktunya 6 (enam) Tahun jika kejadian itu didalam negeri dan 9 (Sembilan) Tahun jika diluar negeri;
- Bahwa Jika laporan sah tinggal memverifikasinya adalah fungsi penyidikan makanya ada keputusan apakah lanjut atau dihentikan dan legalitas sudah bisa dilaksanakan;
- Bahwa legalitas yang dibutuhkan untuk menunjukkan ahl waris adalah administratif antara anak dan orang tua;
- Bahwa harus ada dua alat bukti yang sah dan juga bukti lain seperti identifikasi surat dan kerugian, kalau ada dianggap memalsukan tanda tangan maka wajib dicari saksi yang melihat kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut;
- Bahwa tanda tangan seseorang ada hubungannya dengan intelektualitas;
- Terhadap keterangan Ahli dalam tanggapannya Para Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1237/Berohol tanggal 24 Peruari 2016 a.n. Alang (Bukti PU-1);
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Surat Kuasa Kepada Doddy Razali tanggal 15 Desember 2019 (bukti PU-2);
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akte Kematian No 1276-KM-06042015-0001 (Bukti PU-3);
4. 1 (satu) Lembar fotocopy Legalisir surat Keterangan Ahli waris No: 400/965/BRL/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh lurah berohol an Safrial (Bukti PU-4);
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kantor Camat Bajenis Kota Tebing Tinggi dengan Nomor: 592.3/092/BKS/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan didaftarkan di kantor Keluarga berohol dengan Nomor: 592.3/104/BR/2020 tanggal 18 Agustus 2020 (Bukti PU-5);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Penuh yang bertanda tangan (Bukti PH-1);
2. Fotokopi KTP Rozali (Bukti PH-2);
3. Foto Rozali sebagai Ketua/Pendiri " MAKIN" (Bukti PH-3);
4. Foto Rozali sebagai Pembina/Wapim Umum Surat Kabar Pilar Indonesia Merdeka (Bukti PH-4);
5. Surat Keputusan Matakina (Bukti PH-5);

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akte Kelahiran Nonny (Bukti PH-6);
7. Fotokopi Akte Kelahiran Yenny (Bukti PH-7);
8. Fotokopi Akte Kelahiran Willy (Bukti PH-8);
9. Fotokopi Akte Kelahiran Doddy Rozali (Bukti PH-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta nikah an Normal Zainal Abidin sebagai Fotokopi dan aslinya sesuai asli (Bukti PH-10);
11. Fotokopi surat pernyataan Ny Ramlah Nur Br Saragih, sesuai aslinya (Bukti PH-11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ny Sri Hernawati, dkk telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti PH-12);
13. Fotokopi KTP Ramlah Nur Br Saragih, sesuai dengan aslinya (Bukti PH-13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga Normal Zainal Abidin telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti PH-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Tibo menyatakan kepemilikannya terhadap sebidang tanah yang terletak di Jl, Setia Budi Lingkungan 02, Kelurahan Brohol, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penyerahan hak dengan ganti rugi dari atas nama Rozali kepada Terdakwa II Tibo;
- Bahwa Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 secara substansial berisi pengakuan dan pengalihan hak atas tanah seluas  $\pm 471,25 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Setia Budi, Lingkungan 02, Kelurahan Brohol, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dari atas nama Rozali kepada atas nama Tibo;
- Bahwa Rozali meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan hak dengan ganti rugi dari atas nama Rozali kepada Terdakwa II Tibo, kemudian Terdakwa II Tibo mengibahkan tanah tersebut kepada Terdakwa I Alang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Alang mengajukan permohonannya kepada Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi diantaranya dengan melampirkan Surat Penyerahan hak dengan ganti rugi dari atas nama Rozali kepada Terdakwa II Tibo;
- Bahwa terhadap tanah yang terletak di Jl, Setia Budi Lingkungan 02, Kelurahan Brohol, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tersebut, selanjutnya dilakukan jual beli antara Terdakwa I Alang dengan Sumiatik dan antara Terdakwa I Alang dengan Salmiatik, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 1237 kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara atas nama Pemilik Hak Alang yang diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2016 in casu dinyatakan tidak berlaku karenan haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan, yaitu Hak Milik Nomor 1946 S/d 1948/Berohol atas nama Alang sebagai Setifikat Induk dan Sertifikat atas nama Sumiatik dan atas nama Salmiatik;

- Bahwa di atas tanah yang terletak di Jl, Setia Budi Lingkungan 02, Kelurahan Brohol, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan hak dengan ganti rugi, pada saat ini telah dibangun 3 (tiga) buah Rumah Toko (RUKO) masing-masing sesuai IMB Terdakwa Alang, Saksi Sumiatik dan Saksi Salmiatik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor LAB: 9606/DTF/2020 tanggal 17 September 2020, yaitu dengan kesimpulan bahwa tanda tangan atas nama Rozali yang terdapat pada 1 (satu) bundle warkah dari BPN Kota Tebing Tinggi Nomor: 443/16 yang di dalam bundelan tersebut terdapat 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tertanggal 5 September 2006 yang terdaftar di Kantor Kelurahan Berohol, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dengan Nomor 592.2/50/Br/IX/2006, tertanggal 5 September 2006 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan atas nama Rozali Alias Razali Pembanding in casu 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019001596679419, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor 5264221850024615, 1 (satu) buah buku Lamporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Siswa atas nama Doddy Razali Nomor Induk 2070, 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Siswa atas nama Doddy Razali Nomor Induk 755, 1 (satu) buah bundle Proposal Peresmian Pengurus Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Tebing tinggi Masa Bakti 2008-2012 tertanggal 22 Desember 2008, 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kebaktian Umat Khonghucu di MAKIN Tebing Tinggi tertanggal 11 Januari 2009, 1 (satu) buah Laporan Keuangan Majelis Agama Khonghucu Indionesia Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Desember 2008 s/d Februari 2009, 1 (satu) bundle Laporan Penggunaan Uang tanggal 23 Nopember 2008 s/d 08 Januari 2009, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Majelis Agama Khonghucu Indonesia Kota Tebing Tinggi-Sumatera Utara pada tanggal 14 Februari 2009, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Tebing Tinggi, tanggal 07 Agustus 2010, serta 2 (dua) lembar Surat Keterangan No. 01/MKN/TT/SJ-XII/08 yang

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Ketua Majelis Agama Khonghucu Indonesia Kota Tebing Tinggi-Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan;
3. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Para Terdakwa dalam kasus *in concreto*, apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum *a quo*;

## Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut di atas dalam penerapan hukum pidana adalah menunjuk pada Subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *in casu* benar sebagai subjek hukum yang didakwakan Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan tersebut Majelis menyatakan tidak sependapat dengan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur barang siapa telah tidak terbukti karena tidak ditemukan perbuatan tindak pidana melakukan dan memalsukan tanda tangan Razali terhadap Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 5 September 2006 tersebut, sehingga jelaslah Para Terdakwa tidak ada menggunakan surat palsu. Demikian pula majelis menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Tanggapannya terhadap Nota

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Para Terdakwa yang memasukkan frasa dapat dipertanggungjawabkan dalam maksud unsur barang siapa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana, khususnya terkait pengelompokan dengan apa yang disebut dengan *elementen van het delict* dan *bestanddelen van het delict* disebutkan bahwa pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “orang perseorangan” sebagai subjek hukum pidana (*normadressaat*) cukup dengan menyatakan bahwa identitas Terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak perlu membuktikan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak. Unsur subjek hukum pidana (*normadressaat*) sebenarnya bukan unsur delik, karena barang siapa itu hanya sebutan yang menunjuk setiap orang, tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut, maka Majelis menyatakan sependapat dengan Doktrin Ilmu Hukum Pidana *a quo* yang menyebutkan bahwa frasa kata “barang siapa” dalam unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP adalah lebih bersifat kata pengantar terhadap rumusan pokok tindak pidana atau dengan kata lain bahwa unsur barang siapa merupakan *elementen van et delicht* dan bukan *bestandellen va het delicht*. Hal ini dapat terlihat pada pasal-pasal di dalam KUHP yang tidak memuat frasa kata barang siapa atau setiap orang sebagai subjek hukum pidana (*normadressaat*), seperti halnya ketentuan Pasal 102 s/d 110 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kesimpulan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak terbuktinya tindak pidana menggunakan surat palsu dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP sepanjang tidak terbuktinya pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat (eks pasal 263 ayat 1 KUHP), maka menurut hukum bahwa tindak pidana mempergunakan surat palsu (Pasal 263 ayat 2 KUHP) merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri disamping tindak pidana pemalsuannya sendiri (Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juni 1910);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan terlepas pada terbukti atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, serta penilaian sifat pertanggungjawaban pada diri Para Terdakwa dalam kasus *in concreto*, maka terkait unsur barang siapa tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa adanya sub unsur “dengan sengaja” dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut di atas merupakan penafsiran dari kata “opzet/dolus” yang diartikan sebagai *melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki (willen) dan diketahui (wetens)*;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. *Sengaja sebagai tujuan*, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. *Sengaja berkesadaran kepastian*, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. *Sengaja berkesadaran kemungkinan*, yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan surat palsu berdasarkan arrest Hoge Raad tertanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No. 781 antara lain disebutkan bahwa sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebahagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut ternyata palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kaitannya dengan sub unsur di atas, maka sub unsur dengan sengaja dalam kasus *in casu* harus dapat dibuktikan menurut hukum terkait materi perbuatan Para Terdakwa antara lain adalah sebagai berikut:

- Adanya kehendak Para Terdakwa untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan;
- Adanya pengetahuan Para Terdakwa bahwa surat yang ia pergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan perimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam kasus *in concreto*;

Menimbang, bahwa mengutip Surat Dakwaan Penuntut Umum terkait materi perbuatan Para Terdakwa antara lain disebutkan sebagai berikut:

- Bahwa karena melihat kondisi Razali yang sedang sakit, timbul niat terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo untuk menguasai rumah milik Razali yang terletak di di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi lalu tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Razali terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo membuat Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 antara Razali sebagai pihak I dengan terdakwa Tibo sebagai pihak II dimana dalam surat tersebut dituangkan bahwa pihak I dan pihak II telah mengadakan penyerahan ganti rugi atas sebidang tanah kepunyaan pihak I kepada pihak II seolah-olah Razali menjual rumah yang ditempatinya kepada terdakwa Tibo dimana Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tersebut seolah olah ditandatangani oleh Razali sebagai pihak I dan Tibo sebagai Pihak II tanpa menyebutkan jumlah uang ganti rugi yang diberikan oleh terdakwa Tibo. Kemudian terdakwa Tibo membawa surat tersebut ke Lurah Bahorol untuk ditanda tangani.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 terdakwa Tibo dan terdakwa A Lang membuat surat yang isinya bahwa terdakwa Tibo menghibahkan rumah yang terletak di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi kepada terdakwa A Lang lalu dibuatlah Surat Hibah oleh Notaris Muhammad Benny SH lalu . Setelah menerima Hibah atas tanah dan rumah tersebut lalu terdakwa A Lang menjual sebagian tanah tersebut kepada Salmiatik seluas 155 M<sup>2</sup> dan Sumiatik seluas 155 M<sup>2</sup>, dimana Salmiati dan Sumiatik adalah anak dari Ayak dimana Ayak adalah adik laki-laki dari Razali atau paman dari saksi korban Doddy Razali dan adik laki-laki dari terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo sehingga berdirilah 3 (tiga) unit bangunan Ruko dibekas lahan rumah Razali tersebut tanpa sepengetahuan saksi Doddy Razali, Nonni, Yenni dan Willy selaku ahli waris dari Razali.
- Bahwa dengan dasar Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 yang telah dipalsukan oleh terdakwa A Lang dan terdakwa Tibo dan Surat Hibah dari terdakwa Tibo kepada terdakwa A Lang atas lahan milik Razali yang terletak di Jalan Setia Budi Kel. Berohol Kec. Bajenis Kec. Tebing Tinggi Kota telah timbul Sertifikat Hak Milik atas nama A Lang, Sumiatik dan Salmiatik.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan dalam uraian Dakwaan Kedua Penuntut Umum dalam kasus in casu adalah terletak pada Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 antara atas nama Razali sebagai pihak I dengan Terdakwa Tibo sebagai pihak II yang telah diperbuat tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa memberikan pertimbangan terhadap pengertian surat dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana dimaksud dalam unsur

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana di atas menurut MvT adalah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 secara substansial berisi pengakuan dan pengalihan hak atas tanah seluas  $\pm 471,25 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Setia Budi, Lingkungan 02, Kelurahan Brohol, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dari atas nama Rozali kepada atas nama Tibo, maka terlepas pada keabsahan dan kewenangan dari pembuat Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006, maka menurut hukum terhadap surat a quo termasuk pada objek dari surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Hal ini sesuai dengan arrest Hoge Raad tanggal 13 Juni 1927 yang menyebutkan bahwa terhadap sepucuk surat yang menurut peraturan perundang-undangan bukan dilakukan oleh orang yang berhak namun tetap dapat dipakai sebagai alat bukti dapat menjadi objek tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan *in casu* harus dapat dibuktikan bahwa Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 antara Rozali sebagai pihak I dengan Terdakwa Tibo sebagai pihak II diklasifikasikan sebagai surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa dalam arrestnya antara lain Hoge Raad memutuskan bahwa yang dimaksud dengan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli adalah surat yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran. Demikian pula terkait perbuatan membubuhkan tandatangan orang lain pada sepucuk surat itu sebagai suatu perbuatan membuat surat tersebut secara palsu, walaupun suatu perbuatan tanda tangan orang lain itu dilakukan dengan seizin orang yang mempunyai tandatangan tersebut (P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, 1991, hal. 16);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Doddy Razali, Saksi Nonny dan Saksi Yenny, dan Saksi Willy, selanjutnya dapat disimpulkan terkait hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi adalah anak dari Rozali Alias Razali als Razali SL Als Kencok meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015;
- Bahwa pada saat orang tua Saksi-saksi sakit, Razali orang tua Saksi-saksi memanggil para Saksi-saksi anak-anaknya ke rumah jl. Setia Budi dan menyuruh Saksi Doddy Razali mengambil surat-surat dalam koper di bawah tempat tidur dan memfotocopykan surat tanah di Jl. Setia Budi dan asli suratnya disimpan

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke dalam koper di bawah tempat tidur, kemudian orang tua Saksi mengatakan “Kalian yang mewarisi tanah ini, jika kalian tidak menemukan Surat itu sudah saya titip sama bibi kalian Tibo”;

- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Saksi-saksi anak Razali serta Terdakwa Tibo;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 antara Rozali sebagai pihak I dengan Terdakwa Tibo sebagai pihak II dan surat *a quo* tidak termasuk 3 pucuk surat pada saat itu diperlihatkan orang tua Saksi-saksi;
- Bahwa Saksi-saksi mengenal tandatangan orang tua Para Saksi dan membantah kebenaran tandatangan orang tua Saksi-saksi sebagaimana tertera pada Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 antara Rozali sebagai pihak I dengan Terdakwa Tibo sebagai pihak II;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan bukti surat Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor LAB: 9606/DTF/2020 tanggal 17 September 2020 sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara, yaitu dengan kesimpulan bahwa tanda tangan atas nama Rozali yang terdapat pada 1 (satu) bundle warkah dari BPN Kota Tebing Tinggi Nomor: 443/16 yang di dalam bundelan tersebut terdapat 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tertanggal 5 September 2006 yang terdaftar di Kantor Kelurahan Berohol, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dengan Nomor 592.2/50/Br/IX/2006, tertanggal 5 September 2006 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan atas nama Rozali Alias Razali Pembanding in casu 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019001596679419, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor 5264221850024615, 1 (satu) buah buku Lamporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Siswa atas nama Doddy Razali Nomor Induk 2070, 1 (satu) buah buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Siswa atas nama Doddy Razali Nomor Induk 755, 1 (satu) buah bundle Proposal Peresmian Pengurus Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Tebing tinggi Masa Bakti 2008-2012 tertanggal 22 Desember 2008, 1 (satu) lembar Daftar Absensi Kebaktian Umat Khonghucu di MAKIN Tebing Tinggi tertanggal 11 Januari 2009, 1 (satu) buah Laporan Keuangan Majelis Agama Khonghucu Indonesia Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Desember 2008 s/d Februari 2009, 1 (satu) bundle Laporan Penggunaan Uang tanggal 23 Nopember 2008 s/d 08 Januari 2009, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Majelis Agama Khonghucu Indonesia Kota Tebing Tinggi-Sumatera Utara pada tanggal 14 Februari 2009, 1 (satu) lembar Daftar Hadir Majelis

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Tebing Tinggi, tanggal 07 Agustus 2010, serta 2 (dua) lembar Surat Keterangan No. 01/MKN/TT/SJ-XII/08 yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Agama Khonghucu Indonesia Kota Tebing Tinggi-Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Arrest Hoge Raad tertanggal 29 Maret 1943 No. 371 yang menyebutkan bahwa mengenai persoalan apakah sepucuk surat itu telah dibuat secara palsu, haruslah ditinjau dari saat pembuatan surat tersebut. Apakah isinya ketika itu adalah tidak benar, adalah tidak menjadi soal bahwa isinya itu kemudian adalah sesuai dengan keadaan yang timbul beberapa jam sesudah itu;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait fakta pembuatan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aguslin Nasution sebagai Lurah Kelurahan Berohol pada saat itu, dimana Saksi tidak mengetahui siapa Pemohon dari Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 antara Rozali sebagai pihak I dengan Terdakwa II Tibo sebagai pihak II tersebut, melainkan Saksi hanya membaca dan menandatangani di ruang kerja Saksi dan Saksi tidak melihat pihak-pihak yang disebut dalam perjanjian tersebut di kantor Kelurahan pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Tibo, dimana Terdakwa menandatangani surat tersebut di kantor Kelurahan dan Terdakwa melihat Rozali als Razali als Razali SL als Kencok berdiri pada saat menandatangani dan Terdakwa melihat Saksi Aguslin Nasution selaku Lurah Kelurahan Berohol;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pendiriannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Tibo, dimana surat Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 dibuat dan ditandatangani di Kantor Kelurahan Berohol, Kecamatan Rambutan, Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat dalam kasus in casu, khususnya bukti surat PU-1 berupa Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006, menurut hemat Majelis secara formil **didaftarkan** di Kantor Kelurahan Berohol, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, Nomor: 592.2/50/Br/IX/2006 Tanggal 6 September 2006;

Menimbang, bahwa hal sedemikian dan terlepas pada fakta yang menunjukkan tempat diperbuatnya Surat a quo sesungguhnya Lurah Kelurahan

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berohol pada saat itu hanya mendaftarkannya dalam administrasi kantor Kelurahan. Hal ini sesuai dengan keterangan Aguslin Nasution in casu Lurah Kelurahan Berohol yang mendatangani dan mendaftarkan surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi dalam administrasi Kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Tibo bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembuatan surat a quo, melainkan hanya datang ke kantor Lurah Kelurahan Berohol, kemudian menandatangani surat tersebut dan pulang. Terdakwa menyerahkan pengurusan surat tanah tersebut sepenuhnya kepada Razali;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa II Tibo sesungguhnya bertentangan dengan keterangan Saksi Doddy Razali, Saksi Nonny dan Saksi Yenny, dan Saksi Willy, serta bukti surat Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor LAB: 9606/DTF/2020 tanggal 17 September 2020 sebagaimana termuat dalam berkas perkara, khususnya terkait keidentikan tandatangan atas nama Razali dalam Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pendiriannya terkait Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006, apakah kemudian dapat dikatakan sebagai sepucuk surat palsu berdasarkan aspek hukum pidana;

1. Redaksi surat yang tidak mencantumkan nilai objek tanah;
  - Bahwa secara redaksional atau substansi dari Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi dilakukan terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Setia Budi, Lingkungan 02, kelurahan Berohol, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi seluas  $\pm 471,25 \text{ m}^2$ ;
  - Bahwa dalam surat perjanjian a quo secara redaksional tidak menyebutkan nominal harga objek tanah yang telah diterima Pihak Kedua atas nama Tibo dari Pihak Pertama atas nama Razali sebagai perbuatan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanah a quo;
  - Bahwa terkait perbuatan hukum berupa pengalihan hak atas tanah, secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk hak negara dalam pengutipan pajak dan jasa pembuatan/pencatatan suratnya (vide Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016) dan Lurah bukan sebagai Pejabat Sementara yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998;
  - Bahwa dalam peraktek peradilan terhadap perbuatan yang dapat menghilangkan beban pajak yang harus dibebankan kepada para pihak dalam pengalihan Hak Atas Tanah sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dijatuhi

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana. Hal ini sesuai dengan Putusan Hoge Raad tanggal 11 April 1899, serta Putusan Hoge Raad Tanggal 29 Maret 1943, NJ 1943 No. 371 yang menyebutkan bahwa perbuatan merubah harga jual yang sebenarnya dengan harga jual yang tidak sebenarnya di dalam akta jual beli yang mereka buat itu merupakan suatu kejahatan pemalsuan surat seperti yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan mereka yang dengan sengaja memakai akta seperti itu perbuatan mereka juga merupakan kejahatan seperti dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang diancam dengan pidana penjara selamanya enam tahun yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut dengan istilah *intellectuele valsheid*;

- Bahwa selanjutnya dengan tidak menyebutkan nominal harga objek tanah dalam perjanjian Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi sekaligus menunjukkan perbuatan dari atas nama Razali SL Alias Kencok selaku penerima kuasa dipandang telah tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana disebut dalam Surat Kuasa Sepenuhnya tanggal 24 Juli 1997 in casu atas nama Normal Z.A sebagai pemberi kuasa dan Razali SL Alias Kencok sebagai penerima kuasa yang diberikan kuasa sepenuhnya untuk menggadaikan/mengagunkan/memborgkan atau menjual dan menerima ganti rugi dsb;

- Bahwa terhadap perbuatan penerima Kuasa a quo secara yuridis dipandang telah berbuat tidak sesuai dengan kuasa yang diterimanya in casu tidak mencantumkan harga ganti rugi tanah a quo;

- Bahwa dalam Memory van Toelichting disebutkan bahwa perbuatan Kuasa yang tidak sesuai dengan Kuasa yang diberikan kepadanya, maka sesungguhnya Penerima Kuasa telah bertindak secara melawan hukum *in casu* membuat sepucuk surat secara palsu seperti dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP (MVT, hal 253 dan 254);

2. Redaksi surat yang menyebutkan penerimaan uang seharga ganti rugi tanah;
  - Bahwa secara redaksional dalam Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat atas nama Razali selaku pihak yang menyerahkan kepada atas nama Tibo selaku pihak yang menerima penyerahan hak dengan ganti rugi antara lain disebutkan bahwa selaku pihak yang menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Setia Budi, Lingkungan 02, kelurahan Berohol, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi seluas  $\pm 471,25 \text{ m}^2$  dengan ganti rugi telah diterima atas nama Razali dari atas nama Tibo selaku pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hak dengan ganti rugi (vide angka 2 ketentuan dan syarat-syarat perjanjian);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Tibo bahwa Terdakwa lupa berapa uang yang Terdakwa berikan kepada abang Terdakwa Razali dan Terdakwa memberikannya di rumah setelah 5 (lima) hari kemudian;

- Bahwa terlepas pada kebenaran fakta adanya pembayaran nilai ganti rugi atas penyerahan hak tanah sebagaimana disebut dalam dalam Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, maka secara yuridis Surat Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi a quo telah diperbuat tidak dengan fakta yang sebenarnya, sehingga dapat diklasifikasi sebagai Surat Palsu. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI tertanggal 28 April 1964 Nomor : 134/Kr/1963 yang memutuskan bahwa yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hukum Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tertanggal 05 September 2006 telah diperbuat secara melawan hukum dan diperbuat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga harus dipandang sebagai surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur mempergunakan dalam unsur dengan sengaja mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan terkait apa yang dimaksud dengan perbuatan mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan seolah-olah tidak dipalsukan telah tidak ditentukan dalam Undang-undang sehingga setiap perbuatan mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu seorang surat tersebut merupakan surat yang asli dan tidak dipalsukan dapat dianggap sebagai perbuatan yang sedemikian (vide arrest Hoge Raad tertanggal 15 Maret 1897);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya dalam *casus in concreto*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Doddy Razali, serta dikaitkan dengan bukti surat (Bukti PU-1) Berupa Akta Hibah dari Terdakwa II Tibo kepada Terdakwa I Alang yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, dimana Terdakwa II Tibo telah menghibahkan tanah tersebut terhadap Terdakwa I Alang dan kemudian menjadi dasar dalam pengajuan permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237, Kelurahan Berohol,

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara atas nama Alang tetanggal 24 Februari 2016);

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi Erwinsyah Silalahi, bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kota Tebing Tinggi menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 1237, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara atas nama Alang tetanggal 24 Februari 2016 didasarkan pada adanya permohonan dari atas nama Alang dan dokumen yang menjadi dasar penerbitannya adalah sebagai berikut:

1. Surat ganti rugi dari Kadir ke Normal Zainal Abidin tahun 1997;
2. Surat Kuasa sepenuhnya dari Normal Zainal Abidin kepada Rozali;
3. Surat dari Kelurahan;
4. Surat Penyerahan hak dengan ganti rugi dari Rozali ke Tibo;
5. Surat hibah dari Tibo ke Alang tanggal 16 Desember 2015;
6. Sertifikat terbit tahun 2016 atas nama Alang;
7. Akta hibah dari Tibo ke Alang tanggal 16 Desember 2016;
8. Ada Kartu Tanda Penduduk;
9. Ada peta bidang;
10. Ada keterangan luas;
11. Ada keterangan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti-alat bukti tersebut di atas selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 in casu Surat yang telah dinyatakan Palsu sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dijual masing-masing kepada atas nama Sumiatik dan Salmiatik in casu terlebih dahulu membuat akta Notaris terhadap perjanjian Hibah antara Terdakwa II Tibo kepada Terdakwa I Alang, kemudian Terdakwa I Alang menjadikannya sertifikat Hak Milik atas nama dirinya untuk dijual kepada Saksi Salmiatik dan Saksi Sumiatik;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi tetap yang menyebutkan bahwa untuk dapat dipandang sebagai telah mempergunakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu, pelaku tidak perlu lah telah mempergunakannya untuk memperdaya orang lain, melainkan cukup jika ia telah meminta kepada orang lain untuk mempertunjukkan surat yang bersangkutan kepada orang yang lain lagi. Hal ini juga selaras dengan Putusan Hoge Raad tertanggal 26 Februari 1934, tanggal 26 Maret 1934, tanggal 14 Nopember 1938, yang disebutkan bahwa barang siapa menyuruh orang lain untuk mempertunjukkan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu,

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipandang sebagai telah mempergunakan surat tersebut (vide PAF Lamintang, Hal 41);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur Dengan Sengaja dalam unsur Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu atau dengan sengaja mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa II Tibo dalam keterangannya menyatakan tidak mengetahui dan menyerahkan sepenuhnya pengurusan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 kepada Razali in casu Surat yang telah dinyatakan palsu sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 a quo kemudian Terdakwa II Tibo menghibahkan tanah tersebut kepada Terdakwa I Alang dan Terdakwa I Alang mengajukan permohonannya sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi in casu melampirkan beberapa syarat diantaranya Penyerahan Surat Hibah dari atas nama Terdakwa II Tibo kepada Terdakwa I Alang, Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006, serta Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari atas nama Alang tertanggal 26 Desember 2015, kemudian berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas Alang tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) Sertifikat berdasarkan alas hak jual beli masing-masing atas nama Salmiatik dan Sumiatik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada urutan peristiwa tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa II Tibo dipandang telah mengetahui dan menyadari sesungguhnya bahwa Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 mengandung peristiwa palsu dengan tanpa menyebut nominal ganti rugi tanah a quo, serta klausula yang menyebutkan bahwa Razali telah menerima uang hasil ganti rugi dari Terdakwa II Tibo. Demikian pula Terdakwa I Alang yang menerima hibah dari Terdakwa II Tibo yang sesungguhnya telah menerima dan membaca Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 yang menjadi dasar perbuatan Hibah dari Terdakwa II Tibo kepada Terdakwa I Alang in casu mengandung peristiwa palsu dan menggunakannya sebagai pemilik hak, yaitu mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik dan menjualnya kepada Saksi Salmiatik dan Saksi Sumiatik;

Menimbang, bahwa dalam arrest Hoge Raad tertanggal 1 Desember 1970, NJ 1971, 139, disebutkan bahwa dalam membuktikan unsur kesengajaan pada diri si pelaku akan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai norma

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait, bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan. Hakim tidak akan menyulitkan diri sendiri dengan menganalisis proses psikis (internal) yang rumit (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hal 158);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur dengan sengaja mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan sebagaimana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa frasa kata "dapat" dalam unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 263 Ayat (2) KUHP tersebut di atas mengandung makna bahwa kerugian tidaklah perlu harus benar-benar timbul, karena yang disyaratkan hanyalah kemungkinan timbulnya sesuatu kerugian, sedangkan yang dimaksud dengan kerugian tersebut bukan hanya kerugian yang bersifat kebendaan saja, melainkan juga yang tidak bersifat kebendaan, misalnya kepentingan masyarakat (vide Putusan Hoge Raad tanggal 14 Oktober 1940);

Menimbang, bahwa dalam arrest lainnya, Hoge Raad memutuskan bahwa kerugian tersebut tidaklah harus timbul. Pada waktu memastikan kesalahan Terdakwa, tidaklah menjadi soal apakah maksud Terdakwa itu berhasil atau tidak, karena yang menentukan ialah apakah dari pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian atau tidak (vide arrest HR tertanggal 26 Juni 1922);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pembatasan-pembatasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait kasus in concreto;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terkait unsur tindak pidana terdahulu, dimana Para Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 05 September 2006 antara Rozali sebagai pihak I dengan Terdakwa Tibo sebagai pihak II yang telah diperbuat tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, sehingga harus dinyatakan sebagai Surat Palsu sampai kemudian dinyatakan sebagai milik Terdakwa I Alang dan diperjualbelikan kepada Saksi Sumiatik dan Saksi Salmiatik;

Menimbang, bahwa dengan demikian perolehan hak Terdakwa II Tibo kepada Terdakwa I Alang untuk kemudian diperjual belikan sebahagian kepada Saksi Sumiatik dan sebahagian kepada Saksi Salmiatik sesungguhnya semula didasarkan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada surat palsu in casu Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi dari atas nama Razali kepada atas nama Tibo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Doddy Razali, Saksi Nonny, Saksi Willy dan Saksi Yenny, bahwa Saksi-saksi adalah anak dari Razali yang telah meninggal dunia dari ibunya bernama Tio Lai Moi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Bukti PH- 6) sampai dengan (Bukti PH-9) berupa photo copy Akta kelahiran atas nama Nonny, Yenny, Willy, dan Doddy Razali yang untuk selanjutnya dibenarkan Saksi-saksi in casu sebagai bukti petunjuk dalam kasus in casu, dimana dalam akta tertulis bahwa Saksi-saksi adalah anak dari Tio Lai Moi tidak kawin;

Menimbang, bahwa kelaziman dalam suatu akta kelahiran bahwa terhadap anak yang lahir dari wanita yang perkawinan yang didaftarkan disebut sebagai anak dari ibunya yang tidak kawin atau dalam tatanan hukum kewarisan perdata disebut sebagai anak luar kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Nonny, Saksi Yenny, Saksi Willy, dan Saksi Doddy Razali, sedangkan Razali adalah abang kandung Terdakwa-Terdakwa yang sepengetahuan Terdakwa-Terdakwa bahwa Razali menikah dengan seorang wanita bernama Tio Lai Moi;

Menimbang, bahwa terlepas pada fakta yang timbul kemudian yang dapat membuktikan bahwa Saksi Nonny, Saksi Yenny, Saksi Willy, dan Saksi Doddy Razali adalah bukan sebagai anak kandung dari Razali, namun demikian berdasarkan pada pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas menunjukkan hubungan antara Razali sebagai orang tua laki-laki dari Saksi Nonny, Saksi Yenny, Saksi Willy, dan Saksi Doddy Razali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menyatakan tidak sependapat terhadap dalil Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Nonny, Saksi Yenny, Saksi Willy, dan Saksi Doddy Razali tidak mempunyai hubungan hukum mewaris dengan seseorang bernama Razali karena hanya disebut bahwa saksi-saksi adalah anak dari Tio Lai Moi. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Pebruari 2012 yang menyebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, sehingga tetap berhak mendapat warisan dan untuk memperoleh kepastian hukum sebagai ahli waris, maka dalam surat keterangan ahli waris seharusnya nama anak luar kawin disebutkan sebagai ahli waris

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya dengan unsur penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan sekaligus Majelis menyatakan tidak sependapat dengan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-1) sampai dengan (Bukti PU-5) sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;
- Bahwa di depan persidangan selanjutnya Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti-bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti PH-1) sampai dengan (Bukti PH-14);
- Bahwa memperhatikan bukti-bukti surat tersebut di atas, baik yang telah dihadapkan Penuntut Umum, maupun bukti surat yang dihadapkan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa, secara formil merupakan bentuk surat photo

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy yang telah dilagalisir sesuai dengan bukti aslinya, kecuali terhadap bukti Tim Penasehat Hukum terkait (Bukti PH-6) sampai dengan (Bukti PH-9), sehingga dipandang bukan lagi merupakan suatu-satunya dokumen pemilik, sedangkan bukti-bukti surat a quo dipandang terkait dengan pembuktian dalam perkara ini, sehingga menurut hukum dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alang dan Terdakwa II Tibo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempergunakan Surat Palsu sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Alang dan Terdakwa II Tibo dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - A. Penuntut Umum
    - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1237/Berohol tanggal 24 Peruari 2016 a.n. Alang;
    - 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Surat Kuasa Kepada Doddy Razali tanggal 15 Desember 2019;
    - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akte Kematian No 1276-KM-06042015-0001;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocopy Legalisir surat Keterangan Ahli waris No: 400/965/BRL/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh lurah berhol an Safrial;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kantor Camat Bajenis Kota Tebing Tinggi dengan Nomor: 592.3/092/BKS/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan didaftarkan di kantor Keluarga berhol dengan Nomor: 592.3/104/BR/2020 tanggal 18 Agustus 2020;

## B. Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa

- Surat Kuasa Penuh yang bertanda tangan (Bukti PH-1);
- Fotokopi KTP Rozali (Bukti PH-2);
- Foto Rozali sebagai Ketua/Pendiri "MAKIN" (Bukti PH-3);
- Foto Rozali sebagai Pembina/Wapim Umum Surat Kabar Pilar Indonesia Merdeka (Bukti PH-4).
- Surat Keputusan Matakina (Bukti PH-5);
- Fotokopi Akte Kelahiran Nonny (Bukti PH-6);
- Fotokopi Akte Kelahiran Yenny (Bukti PH-7);
- Fotokopi Akte Kelahiran Willy (Bukti PH-8);
- Fotokopi Akte Kelahiran Doddy Rozali (Bukti PH-9);
- Fotokopi Kutipan Akta nikah an Normal Zainal Abidin sebagai Fotokopi dan aslinya sesuai asli (Bukti PH-10)
- Fotokopi surat pernyataan Ny Ramlah Nur Br Saragih, sesuai aslinya (Bukti PH-11)
- Fotokopi Surat Pernyataan Ny Sri Hernawati, dkk telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti PH-12)
- Fotokopi KTP Ramlah Nur Br Saragih, sesuai dengan aslinya (Bukti PH-13)
- Fotokopi Kartu Keluarga Normal Zainal Abidin telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti PH-14);

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6.** Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., dan Rina Yose, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasmin Ginting, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Alvin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara on line dari Rumah Tahanan Negara Tebing Tinggi, serta dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Jasmin Ginting, SH, MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)